

Judul : Revisi UU ITE Terbengkalai
Tanggal : Senin, 21 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Revisi UU ITE Terbengkalai

Pemidanaan menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE masih terus berlanjut. Namun, revisi UU ITE yang diusulkan pemerintah belum juga ditindaklanjuti oleh DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbengkalai. Hingga tiga bulan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan, Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menetapkan kapan revisi UU ITE mulai dibahas. Padahal, pemidanaan menggunakan UU ITE terhadap warga yang menyampaikan ekspresi di media sosial terus berlanjut.

Revisi UU ITE sebenarnya sudah masuk dalam daftar 40 RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022. Presiden Joko Widodo juga sudah mengajukan usulan pembahasan berikut draf RUU ITE melalui surat presiden kepada DPR pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022, tepatnya 16 Desember 2021.

Namun, memasuki masa persidangan IV yang dimulai pada 15 Maret, pembahasan RUU ITE belum juga dimulai. Bahkan, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Minggu (20/3/2022), belum ada rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan pembahasan revisi UU ITE. Sebab, saat ini DPR masih sibuk dengan agenda Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali. "Mungkin, bulan depan baru akan kita bahas," ujar Dasco.

Pemerintah memutuskan kembali merevisi UU ITE setelah semakin banyak korban yang jatuh akibat penerapan pasal karet dalam undang-undang tersebut. Revisi UU ITE

dapat diselesaikan pada April 2022.

Target tersebut kemungkinan tidak akan tercapai mengingat DPR sama sekali belum menindaklanjuti permohonan pembahasan revisi UU ITE yang diajukan pemerintah. Menurut Dasco, salah satu alasan pembahasan revisi UU ITE belum dimulai adalah karena Komisi I, yang memiliki lingkup tugas komunikasi dan informatika, masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas, salah satunya RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, pimpinan DPR berpandangan, revisi UU ITE tak bisa dibahas dengan tergesa-gesa. Sebab, banyak substansi penting yang harus dibahas dengan serius dan sak-sama.

Korban UU ITE

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) Damar Juniarto menilai, DPR tidak serius mengagendakan pembahasan revisi kedua UU ITE. Sebab, sampai saat ini belum ada tanda-tanda revisi UU ITE akan dibahas oleh DPR. Padahal, revisi UU ITE jelas-jelas masuk dalam daftar Prolegnas 2022. "Kami bertanya-tanya, sebenarnya apa kendalanya?" kata Damar.

Ketidakterseriusan DPR dalam memprioritaskan pembahasan revisi UU ITE akan berimbas besar. Pasalnya, berdasarkan catatan SAFE-net, pemidanaan terhadap kelompok kritis menggunakan pasal karet UU ITE masih terus ber-

lanjut.

Sepanjang 2021, aktivis, termasuk pembela hak asasi manusia, menempati peringkat pertama jumlah korban UU ITE. Dari 38 korban, 10 orang merupakan aktivis. Umumnya aktivis dipidanakan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik karena memaparkan hasil riset yang mengungkapkan indikasi keterlibatan pejabat negara dalam proyek-proyek dengan nilai besar.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah laporan pencemaran nama baik terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti.

Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait konten video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Dalam video berdurasi 26 menit 21 detik itu keduanya membahas konsesi Blok Wabu dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut yang diduga terkait dengan beberapa pejabat dan purnawirawan TNI.

Hari Sabtu (19/3), Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengungkapkan Haris dan Fatia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin (21/3) ini. (DEA/ANA/ERK/CAS)